PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi, Jawa Barat
Telepon/Faximile. : (021) 89451761 Website: bappelitbangda.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 100/Kep.829/Bappelitbangda.Set/III/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 - 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:

a. Menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban;

b. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan

c. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Maret 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI ,

DINAR FAIZAL BADAR

Tembusan Yth. :
1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 100/Kep.829/Bappelitbangda.Set/III/2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024 – 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	1 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.86 Tahun 2017, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan.	Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tahapan a s.d. g sebagai berikut:	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					a. Menghitung keselarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN: = (jumlah isu strategis daerah yang sesuai dengan isu strategis nasional) : (jumlah seluruh isu strategis daerah) x 100% + (jumlah sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan	Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP)	1. RPJMD Kota Bekasi 2. RPJMN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
					sasaran pembangunan nasional) : (jumlah seluruh sasaran pembangunan daerah) x 100%		
				2 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tenta ng Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pasal 3 Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah: a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.	b. Menghitung keselarasan dokumen RKPD dengan RKP: = (jumlah prioritas daerah yang sesuai dengan prioritas nasional) : (jumlah seluruh prioritas daerah) x 100%	Kepala Bidang AP4EP	1. RKPD Kota Bekasi 2. RKP
					c. Menghitung keselarasan muatan subtansi dalam RKPD: - (Jumlah isu yang dengan prioritas daerah) : (Jumlah seluruh isu) x 100% - (jumlah target dan sasaran dalam menyelesaikan isu) : (jumlah seluruh target dan sasaran) x 100%	Kepala Bidang AP4EP	RKPD Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan.	d. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD: = (Jumlah program dalam RKPD) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%	Kepala Bidang AP4EP	1. RKPD Kota Bekasi 2. RPJMD Kota Bekasi
					e. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD = = (Jumlah program dalam RENSTRA) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%	1. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.	1. Renstra Perangkat Daerah 2. RPJMD Kota Bekasi
					f. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD = (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu dalam RKPD) x 100%	1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.	1. Renja Perangkat Daerah dan BA Desk Renja 2. RKPD Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
					g. Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari hasil a s.d. g = (10%*Hasil a + 10%*Hasil b + 10%*Hasil c + 20%*Hasil d + 20%*Hasil e + 30%*Hasil f)	Sekretariat	
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	Persen (%)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.	= (Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan) : (Jumlah total hasil kelitbangan) x 100%	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Hasil penelitian/ kelitbangan yang dilakukan oleh Bappelitbangda maupun dikerjasamakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		2. Jumlah IPTEK dan inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi	Predikat	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.	Penghargaan/predikat tingkat nasional/proivnsi atas IPTEK dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Pengumuman atas hasil perlombaan hasil IPTEK dan inovasi daerah Tingkat Nasional/Provinsi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam	NIlai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) perencanaan kinerja (bobot 30%), (2) pengukuran kinerja (bobot 30%), (3) pelaporan kinerja (bobot 15%), dan (4)	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat.	evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%). NIilai AKIP dinyatakan dalam predikat : AA (nilai >90-100), A (nilai >80-90), BB (nilai >70-80), B (nilai >60-70), CC (nilai >50-60), C (nilai >30-50), dan D (nilai 0-30).		

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI ,

PEMERINTAH KOTA BAPPELITBANGDA BEKASI

DINAR FAIZAL BADAR